

**POLA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES  
PEMEKARAN DESA/NAGARI  
(Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten  
Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:**

**DINI ANGRAINI  
07011281722129**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**POLA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES  
PEMEKARAN DESA/NAGARI  
(Studi Kasus di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman  
Barat provinsi Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**


Oleh :

**DINI ANGRAINI  
07011281722129**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 18 Agustus 2022


**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001**



**Pembimbing II**

**Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si  
NIP. 197808182009121002**





HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**POLA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMEKARAN  
DESA/NAGARI (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten  
Pasaman Barat provinsi Sumatera Barat)**

Skripsi  
Oleh :  
Dini Angraini  
NIM.07011281722129

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 13 Oktober 2022

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001
2. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si  
NIP. 197808182009121002

Tanda Tangan

Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP.196911101994011001
2. Annada Nasyaya, S.IP., M.Si  
NIP.198809062019032016

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi  
Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dini Angraini  
NIM : 07011281722129  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar, 21 April 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Pola Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemekaran  
Desa/Nagari Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten  
Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya,  
Dini Angraini  
ng membuat pernyataan,



Dini Angraini  
NIM. 07011281722129

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Rintangan bukanlah suatu penghalang,tetapi sebuah jalan untuk mencapai cita dan angan”

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:


1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
2. Kedua Orang Tua Ku, Almarhum  
Ayahanda Tercinta dan Ibunda Tersayang
3. Suami Tercinta
4. Saudara-Saudara Ku
5. Sahabat dan Teman Ku
6. Almamater Kebanggaanku

## ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini bertujuan mengelaborasi pola partisipasi perempuan dalam proses pemekaran desa-nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis gender yang dikembangkan Longwe dalam Handayani dan Sugiarti (2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kenagarian Rabi Jonggor peran perempuan hanya sekitar 30% untuk pemerintahan dan organisasi-organisasi masyarakat. Sebagian perempuan ada yang mengikuti kegiatan PKK, Bundo Kanduang dan sebagiannya lagi lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, sehingga mengakibatkan peran perempuan dan laki-laki menjadi tidak seimbang. Teknik Analisis Gender Longwe yang mempunyai lima dimensi yang terdiri dari Dimensi Kesejahteraan, Dimensi Akses, Dimensi Kesadaran Kritis, Dimensi Partisipasi dan Dimensi Kontrol. setiap dimensi yang dipakai bersifat netral, yang artinya perempuan sudah ikut terlibat dalam beberapa kegiatan seperti PKK, Bundo Kanduang dan bekerja sebagai petugas administrasi di pemerintahan namun dalam hal pengambilan keputusan perempuan belum memiliki kuasa penuh karena yang memiliki kuasa penuh adalah kaum laki-laki. Peneliti merekomendasikan agar pemerintahan nagari, kecamatan dan kabupaten membuat beberapa peraturan-peraturan yang mengharuskan nagari menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi kesenjangan yang mengakibatkan perempuan menjadi terbelakang.

**Kata Kunci : Pola, Partisipasi, Perempuan, Proses, Pemekaran**

**Pembimbing I**




**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
**NIP. 196311061990031001**

**Pembimbing II**



**Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197808182009121002**

**Indralaya, 13 Oktober 2022**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**




**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 19691110 199401 1001**

## **ABSTRACT**

*This qualitative study aims to elaborate on the pattern of women's participation in the process of village-nagari division in Kenagarian Rabi Jonggor, Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency, West Sumatra Province. Data were collected through interviews, documentation, observation and analyzed using gender analysis techniques developed by Longwe in Handayani and Sugiarti (2008). The results of this study indicate that in Kenagarian Rabi Jonggor the role of women is only about 30% for government and community organizations. Some women have participated in PKK activities, Bundo Kanduang and some prefer to stay at home, resulting in an imbalance in the roles of women and men. The Longwe Gender Analysis technique has five dimensions consisting of the Welfare Dimension, Access Dimension, Critical Awareness Dimension, Participation Dimension and Control Dimension. each dimension used is neutral, which means that women have been involved in several activities such as PKK, Bundo Kanduang and work as administrative officers in the government, but in terms of decision making, women do not have full power because men have full power. The researcher recommends that the nagari, sub-district and district governments make several regulations that require the nagari to equalize between men and women so that there are no gaps that cause women to become backward.*

**Keywords: Pattern, Participation, Women, Process, Expansion**

**Advisor 1**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
**NIP. 196311061990031001**

**Advisor II**



**Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197808182009121002**

**Indralaya, 13 October 2022**  
**Head of Public Administration Department**  
**Faculty of Social Science and Political Science**  
**Sriwijaya University**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 19691110 199401 1001**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemekaran Desa/Nagari (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat)”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata 1 di Universitas Sriwijaya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah membuat penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar
2. Teristimewa Kedua Orang Tua Bapak Akhyar (Alm) dan Ibu Suarnita serta saudara-saudara penulis Sulistiantri Ayu Lestari, Khoirun Nuril Arrabiati, Idha Lubis, Iffahul Jannah, M. Ikhlas yang selalu memberikan nasihat, semangat, motivasi dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA selaku Pembimbing Akademik
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
8. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Dosen, staf, admin dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
11. Rahman Khalik yang penulis sayangi yang telah memberi semangat, dorongan dan do’a yang tak hentinya kepada penulis saat perkuliahan hingga penulisan skripsi ini
12. Sepupu penulis Septia Heriyanti dan teman dekat penulis Lamria Sinambela, Sri Maharani, Rahmi Zulfitri, Helen Pranika, dan Arsita Goretthi Hutabarat yang telah memberi dorongan, semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia Pendidikan.

Penulis,

**Dini Angraini**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Landasan Teori .....	18
1. Kebijakan Publik.....	18
2. Konsep Partisipasi.....	20
3. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender .....	22
4. Pemekaran Desa/Nagari.....	25
B. Teori Yang Digunakan .....	32
C. Kerangka Teori .....	38
D. Kerangka Pemikiran .....	39
E. Penelitian Terdahulu.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	47
C. Informan Penelitian .....	51
D. Jenis dan Sumber Data .....	51
1. Jenis Data.....	51
2. Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52

1. Wawancara.....	52
2. Observasi .....	53
3. Dokumentasi .....	53
F. Teknik Analisis Data .....	53
1. Pengumpulan data.....	53
2. Reduksi data.....	53
3. Penyajian data .....	54
4. Penarikan kesimpulan .....	54
G. Jadwal Penelitian .....	57
H. Sistematika Penulisan .....	58
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Tuleh .....	59
2. Visi dan Misi Kecamatan Gunung Tuleh .....	60
3. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Tuleh .....	61
4. Struktur Organisasi Kecamatan Gunung Tuleh .....	66
5. Tugas Dan Fungsi Struktur Kecamatan dan Wali Nagari Gunung Tuleh .....	68
B. Deskripsi Informan Penelitian .....	80
C. Hasil Penelitian.....	82
1. Analisis Dimensi Kesejahteraan .....	85
2. Analisis Dimensi Akses .....	88
3. Kesadaran Kritis .....	91
4. Dimensi Partisipasi .....	94
5. Dimensi Kontrol .....	99
D. Pembahasan .....	102
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-Nama 72 Nagari Persiapan Pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat .....	9
Tabel 2. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2019.....	13
Tabel 3. Jumlah Wali Nagari Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2019	14
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 5. Fokus Penelitian Pemekaran Desa/Nagari.....	49
Tabel 6. Jadwal Penelitian .....	57
Tabel 7. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	62
Tabel 8. Banyaknya Desa/Nagari Menurut Keberadaan SD dan MI .....	63
Tabel 9. Banyaknya Desa/Nagari Menurut Keberadaan SMP dan MTs.....	63
Tabel 10 Banyaknya Desa/Nagari Menurut Keberadaan SMA dan Perguruan Tinggi.....	64
Tabel 11 Deskripsi Informan Penelitian .....	81
Tabel 12 Ringkasan Hasil Penelitian.....	84
Tabel 13 Analisis Dimensi Kesejahteraan.....	86
Tabel 14 Analisis Dimensi Akses.....	89
Tabel 15 Analisis Dimensi Kesadaran Kritis .....	92
Tabel 16 Analisis Dimensi Partisipasi.....	94
Tabel 17 Analisis Dimensi Kontrol .....	100
Tabel 18 Diskusi Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piramida Analisis Longwe.....	38
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Yang Berkaitan Dengan Penelitian.....	40
Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman.....	55
Gambar 4 Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif .....	56
Gambar 5 Peta Wilayah Administrasi Gunung Tuleh .....	61
Gambar 6 Struktur Organisasi Kecamatan Gunung Tuleh.....	66
Gambar 7 Struktur Organisasi Wali Nagari .....	67
Gambar 8 Partisipasi Perempuan di Pemerintahan Nagari Rabi Jonggor .....	91
Gambar 9 Kegiatan Rapat PKK di Aula Kantor Camat Gunung Tuleh.....	96
Gambar 10 Kegiatan PKK Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu.....	97
Gambar 11 Kegiatan Pengukuhan Bundo Kandung di Kabupaten Pasaman Barat.....	98

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Network Dimensi Kesejahteraan .....	117
Lampiran 2. Network Dimensi Akses .....	118
Lampiran 3. Network Dimensi Kesadaran Kritis .....	119
Lampiran 4. Network Dimensi Partisipasi .....	120
Lampiran 5. Network Dimensi Kontrol.....	121
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian .....	122
Lampiran 7 Pedoman Wawancara .....	123
Lampiran 8 Pedoman Observasi.....	125
Lampiran 9 Pedoman Dokumentasi .....	126
Lampiran 10 Surat Tugas .....	127
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian .....	128
Lampiran 12 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi.....	129
Lampiran 13 Lembar Revisi Seminar Proposal.....	136
Lampiran 14 Kartu Bimbingan Skripsi .....	137
Lampiran 15 Lembar Revisi Ujian Komprehensif .....	139

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bamus	: Badan Musyawarah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FORKOPIMCA	: Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
GNP	: <i>Gross National Product</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
LINMAS	: Perlindungan Masyarakat
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Plt	: Pelaksana Tugas
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKP	: Satuan Kinerja Sipil
SOP	: <i>Standart Operational Procedure</i>
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia dan di beberapa negara lain, secara menyeluruh konsep pembangunan pada tahun 1960-an dan 1970-an tetap dilihat sebagai fenomena ekonomi. Menurut konsep dalam pembangunan ini, pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) per kapita akan menghadapi *trickle down effect* (menetes ke bawah) terhadap masyarakat luas dalam bentuk pekerjaan dan kesempatan ekonomi lainnya (Hikmat, 2004). Namun pada kenyataannya, hipotesis kaum kapitalis ini tidak terjadi. Pertumbuhan GNP tidak diteruskan dengan terjadinya *trickle down effect*, justru sebaliknya penggunaan model ini menimbulkan kontradiksi, banyak masalah sosial yang ditimbulkan proses pembangunan, mulai dari ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, sampai kerentanan sosial dan budaya masyarakat lokal (Tanjung, dkk, 2018).

Tanggapan publik terhadap berbagai masalah sosial adalah kritik dan otokritik atas teori dan strategi pembangunan, dengan memunculkan strategi pembangunan baru, mulai dari pembangunan berbasis manusia, pembangunan mandiri, pembangunan berbasis pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*), dan strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Agenda pembangunan global 2030 yang dikenal sebagai SDGs (*Sustainable Development Goals*) tidak selesai dengan deklarasi global oleh negara-negara anggota PBB saja. Meski secara yuridis SDGs sebenarnya bukanlah dokumen yang bersifat mengikat secara hukum, akan tetapi sebagai komitmen bersama sudah pasti SDGs harus diratifikasi oleh sebuah negara penandatanganan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunannya.

Sebagai sebuah agenda pembangunan, SDGs harus menjadi ruh dokumen-dokumen perencanaan pembangunan negara-negara yang terlibat menandatangani. Tentu,

sebagai sebuah kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan SDGs harus melibatkan aktivitas *monitoring* serta evaluasi sebagai bahan masukan kebijakan serta informasi yang terstruktur untuk *stakeholder* kebijakan. Sebagai sebuah inisiatif global yang mengutamakan semangat inklusivitas serta partisipasi, dalam kerangka penyusunan dan pelaksanaan SDGs pada tingkat nasional maupun daerah tentu tidak boleh terlepas dari pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan berkelanjutan lingkungan, dengan mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini berisi 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengurutkan peran masing-masing kementerian lembaga, serta peran dan keterlibatan *stakeholder* non pemerintah, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha, dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

TPB dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, sebagai turunan dari SDGs, adalah sebagai berikut: 1) Tanpa Kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh Indonesia; 2) Tanpa Kelaparan, tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, mendorong dan mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk seluruh masyarakat di segala umur; 4) Pendidikan Berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; 5) Kesetaraan *Gender*, mewujudkan kesetaraan *gender* dan memberdayakan perempuan; 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang; 7) Energi Bersih dan Terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang; 8) Pekerjaan Layak dan



Pertumbuhan Ekonomi, mendukung dan memfasilitasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang; 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong inovasi dan peningkatan industri yang berkelanjutan; 10) Berkurangnya Kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik antara orang maupun antara daerah dan daerah di Indonesia; 11) Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi yang ramah lingkungan; 13) Penanganan Perubahan Iklim, bertindak cepat untuk menangani perubahan iklim dan dampaknya; 14) Ekosistem Laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut; 15) Ekosistem Daratan, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, serta mengelolanya secara berkelanjutan; 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meningkatkan perdamaian masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, Merevitalisasi dan menghidupkan kembali kemitraan global, serta kemitraan antar daerah untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, jangkauan SDGs yang berlingkup global diratifikasi di Indonesia menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan yang tertata dalam Peraturan Presiden tersebut membutuhkan aksi pengarusutamaan dalam semua kebijakan dan program pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, mulai dari tingkat nasional hingga level desa. Saat ini, SDGs telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional, kemudian banyak daerah, khususnya pada tingkat provinsi dan beberapa pada tingkat kabupaten/kota, telah menindaklanjutinya dengan melakukan integrasi SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah.

Dalam proses pembangunan, keterlibatan masyarakat untuk memiliki peran serta andil dalam pembangunan sangat diperlukan. Pembangunan dalam berbagai bidang perlu keterlibatan dari seluruh masyarakat yang tentunya harus saling mengisi dan melengkapi. Apalagi saat ini perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita sudah semakin tak terlihat, setelah adanya isu kesetaraan gender yang merupakan tujuan dari SDGs. Karena memang pada hakikatnya manusia diciptakan untuk tidak membeda-bedakan. Unsur pemberdayaan sesungguhnya harus memberi celah pada kaum wanita untuk tetap bisa berkarya dan berkreatifitas. Kaum wanita sekarang sudah tidak bisa dipandang seperti wanita pada zaman dahulu karena pada perkembangannya, ternyata wanita juga bisa memberikan sumbang berupa ide, tenaga, dan waktu dalam menciptakan inovasi-inovasi yang dapat diterapkan di desa untuk pembangunan desa.

Pemberdayaan dalam konteks gender adalah pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, serta menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan Moose (dalam Anwar, 2007). Dalam arti ada pengakuan makna produksi terhadap aktivitas perempuan meskipun dilakukan dalam rumah tangga sepanjang dapat menambah pendapatan rumah tangga, pembangunan organisasi perempuan, peningkatan kesadaran, dan pendidikan masyarakat sebagai syarat penting perubahan sosial bagi kelompok perempuan. Konsep pemberdayaan perempuan ini lebih ditekankan pada keinginan atau tuntutan membagi kekuasaan, representasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak hanya terbatas di dalam pelaksanaan fungsinya dalam keluarga, melainkan juga di dalam kehidupan masyarakat.

Sjahrir dalam Halim (2020:19) ingin menegaskan bahwa sebagai entitas sosial, desa merupakan variabel penting bagi kemajuan Indonesia. Karena itulah, apabila menginginkan kemajuan negara dan bangsa Indonesia, yang utama dan penting

diwujudkan pertama-tama adalah kemajuan desa. Karena, desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa-desa itu sendiri. Data terakhir yang dikeluarkan BPS pada tahun 2019 total penduduk Indonesia mencapai 266.911,9 juta jiwa dengan 31% penduduknya berdomisili di wilayah pedesaan (Statistik, 2020).

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, desa yang ada seharusnya tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena keberadaan desa sangat diperlukan. Desa merupakan daerah otonom yang mempunyai hak asal-usul dan adat istiadat dalam menjalankan pemerintahannya. Eksistensi desa ini awalnya bermula dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) yang secara implisit menerangkan bahwa “Negara mengakui juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan searah dengan perkembangan bangsa dan falsafat NKRI, yang dituliskan di dalam Undang-Undang”.

Ilmu antropologi menjelaskan bahwa masyarakat desa pada umumnya masih terikat oleh tradisi leluhur yang turun-temurun. Masyarakat desa yang masih terbelenggu dengan tradisi menyebabkan sulitnya berpikir ke depan. Pandangan hidup yang berpangkal pada tradisi semacam ini sulit untuk digoyahkan apalagi diruntuhkan. Secara umum kehidupan di desa memiliki berbagai karakteristik. Pertama, mereka bersifat homogen dalam mencari mata pencaharian, nilai-nilai kebudayaan. Kedua, kehidupan masyarakat lebih menekankan pada keluarga dalam masalah ekonomi. Ketiga, dilihat dari faktor geografi sangat berpengaruh terhadap kehidupan, misalnya keterkaitan tanah atau desa kelahirannya. Keempat, hubungan antar masyarakat bersifat intim seperti yang dapat kita lihat dari jumlah keluarga inti yang lebih besar.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2005), masyarakat di pedesaan merupakan sebuah komunitas kecil yang memiliki ciri-ciri khusus dalam pola tata kehidupan, ikatan

pergaulan dan seluk-beluk masyarakat pedesaan, yaitu 1) para warganya saling mengenal dan bergaul secara intensif, 2) karena kecil, maka setiap bagian dan kelompok khusus yang ada di dalamnya tidak terlalu berbeda antara satu dan lainnya, 3) para warganya dapat menghayati lapangan kehidupan mereka dengan baik. Selain itu masyarakat pedesaan memiliki sifat solidaritas yang tinggi, kebersamaan dan gotong royong yang muncul dari prinsip timbal balik. Artinya sikap tolong menolong yang muncul pada masyarakat desa lebih dikarenakan hutang jasa atau kebaikan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, yang sesuai dengan hak asal usul, juga adat istiadat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang sudah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa ialah satu-satunya organisasi birokrasi di tingkat desa yang menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Ini sesuai yang diperintahkan peraturan pemerintah provinsi juga undang-undang tidak peraturan pemerintahan tentang desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Birokrasi pemerintahan desa merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah desa harus

bersikap netral dan tidak memihak kepada kelompok tertentu dengan tujuan agar pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa diberikan kepada seluruh masyarakat di desa tersebut tanpa membedakan pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan. Di samping itu dalam memberikan pelayanan, birokrasi pemerintah desa dituntut untuk lebih efektif dan efisien sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan.

Dulu, di era Orde Baru, nama desa berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Keuangan, 2017). Kini, mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, setiap daerah dapat memberikan nama desa sesuai dengan sejarah lokal masing-masing. Di Sumatera Barat, desa mempunyai nama lain yang disebut sebagai Nagari. Nagari merupakan pembagian wilayah administrasi dibawah kecamatan yang biasanya terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Pengertian Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Nagari adalah satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengontrol dan mengelola kegiatan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat berdasarkan aturan adat minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), pikiran masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dipercayai dan ditaati dalam sistem pemerintahan.

Pemerintahan Nagari adalah pengelola kegiatan pemerintahan dan keperluan masyarakat sekitar dalam bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Nagari. Penataan Pemerintahan Nagari

bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari, dan meningkatkan daya saing Nagari.

Penataan Pemerintahan Nagari sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Penghapusan; dan
- c. Perubahan status Nagari.

Seiring dengan gerakan dan persoalan yang muncul dan berkembang di masyarakat yang sangat cepat menuntut pemerintah yang bertugas sebagai pelayan masyarakat agar lebih membenahi diri yang salah satunya Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.864,02 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 kecamatan, 19 nagari dan 202 jorong. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak membuat Kabupaten Pasaman Barat sering mengalami permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintah. 19 nagari tidak cukup untuk menampung keluh kesah masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Pemekaran Nagari dengan penambahan sebanyak 72 Nagari.

Daerah Kabupaten Pasaman Barat sangat gencar melakukan Pemekaran Nagari sampai 72 pemekaran dari 19 nagari yang ada, karena nagari induk belum berhasil dalam

melaksanakan program pembangunan dan pelayanan administrasi pemerintahan yang disebabkan beragamnya penduduk Pasaman Barat.

Adapun 72 Nagari Persiapan pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Nama-Nama 72 Nagari Persiapan Pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat**

<b>No</b>	<b>Nagari Induk</b>	<b>Nagari Pemekaran</b>	<b>Kode Nagari Persiapan</b>
1.	Ujung Gading	1.1 Brastagi 1.2 Tampus Damai	12.02.2002 12.02.2003
2.	Sungai Aur	2.1 Taluak Ambun 2.2 Koto Gunung 2.3 Koto Sawah 2.4 Salido Saroha 2.5 Kuamang Alai 2.6 Situak	12.02.2004 12.02.2005 12.02.2006 12.02.2007 12.02.2008 12.02.2009
3.	Lingkuang Aua	3.1 Lingkuang Aua Timur 3.2 Lingkuang Aua Baru 3.3 Lingkuang Aua Bandarajo 3.4 Lingkuang Aua Jambak 3.5 Lingkuang Aua Koto Dalam 3.6 Lingkuang Aua Barat 3.7 Lingkuang Aua Hilia	12.03.2007 12.03.2008 12.03.2009 12.03.2010 12.03.2011 12.03.2012 12.03.2013
4.	Aua Kuniang	4.1 Pinaga Aua Kuning 4.2 Sukomananti Aua Kuniang 4.3 Lubuak Landua Aua Kuniang 4.4 Lembah Binuang Aua Kuniang	12.03.2014 12.03.2015 12.03.2016 12.03.2017
5.	Aia Gadang	5.1 Aia Gadang Timur 5.2 Aia Gadang Barat	12.03.2018 12.03.2019

<b>No</b>	<b>Nagari Induk</b>	<b>Nagari Pemekaran</b>	<b>Kode Nagari Persiapan</b>
6.	Kajai	6.1 Simpang Tambo Abu Kajai 6.2 Kajai Selatan	12.04.2004 12.04.2005
7.	Talu	7.1 Sungai Janiah Talu 7.2 Tabek Sirah Talu	12.04.2006 12.04.2007
8.	Sinuruik	8.1 Tinggam Harapan	12.04.2008
9.	Kinali	9.1 IV Koto	12.05.2003
10.	Katiangan	10.1 IV Koto Barat 10.2 Bancah Kariang 10.3 Mudiak Labuah 10.4 Tandikek 10.5 Langgam Sepakat 10.6 Langgam Saiyo 10.7 VI Koto Utara 10.8 VI Koto Selatan 10.9 Sigunanti 10.10 Bandua Alai 10.11 Bunuik 10.12 Padang Canduh 10.13 Limau Purut 10.14 Koto Gadang Jaya	12.05.2004 12.05.2005 12.05.2006 12.05.2007 12.05.2008 12.05.2009 12.05.2010 12.05.2011 12.05.2012 12.05.2013 12.05.2014 12.05.2015 12.05.2016 12.05.2017
11.	Muara Kiawai	11.1 Muara Kiawai Barat 11.2 Muara Kiawai Hilir	12.06.2003 12.06.2004
12.	Rabi Jonggor	12.1 Seberang Kenaikan 12.2 Bahoras 12.3 Sungai Magelang	12.06.2005 12.06.2006 12.06.2007
13.	Batahan	13.1 Batahan Utara 13.2 Batahan Tengah 13.3 Batahan Barat 13.4 Batahan Selatan	12.07.2003 12.07.2004 12.07.2005 12.07.2006
14.	Desa Baru	14.1 Desa Baru Barat	12.07.2007



No	Nagari Induk	Nagari Pemekaran	Kode Nagari Persiapan
15.	Parit	15.1 Koto Tengah 15.2 Koto Tuo 15.3 Koto Nan Duo 15.4 Pamatang Panjang 15.5 Ranah Koto Tinggi	12.08.2002 12.08.2003 12.08.2004 12.08.2005 12.08.2006
16.	Sungai Aua	16.1 Salingko Muaro 16.2 Ranah Malintang 16.3 Ranah Air Haji 16.4 Kasik Putih Sungai Tanang 16.5 Aua Serumpun 16.6 Sikilang Sungai Aua Selatan	12.09.2002 12.09.2003 12.09.2004 12.09.2005 12.09.2006 12.09.2007
17.	Koto Baru	17.1 Giri Maju	12.10.2003
18.	Kapa	18.1 Ophir 18.2 Maha Karya 18.3 Sariak 18.4 Sungai Talang 18.5 Jambak Selatan 18.6 Pujorahayu	12.09.2003 12.09.2004 12.09.2005 12.09.2006 12.09.2007 12.09.2008
19.	Sasak	19.1 Padang Harapan 19.2 Ranah Pasisie 19.3 Maligi	

Sumber : *Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat*

Dari Tabel 1 dapat dilihat apa saja nama-nama Nagari Persiapan pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat. Nagari induk di Kabupaten Pasaman Barat saat ini berjumlah 19 Nagari. Jika 72 nagari persiapan terbentuk maka jumlah nagari akan menjadi 91 nagari dan jika dirata-ratakan anggaran dana desa satu nagari Rp1 miliar maka akan ada sekitar Rp91 miliar yang akan digunakan untuk membangun nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa/nagari dari pemerintah. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa/nagari, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana desa/nagari diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dari beberapa nagari yang melakukan pemekaran seperti yang dilihat dalam Tabel 1 salah satunya adalah pemekaran nagari di Kecamatan Gunung Tuleh yang terdiri dari Nagari Induk Muara Kiawai dan Nagari Induk Rabi Jonggor. Dimana nantinya peneliti akan memfokuskan penelitian di Nagari Induk Rabi Jonggor Karena Nagari Muara Kiawai lebih dominan terhadap Perempuan, dimana partisipasi perempuan di bidang apapun lebih menonjol dibanding laki-laki. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian di Kenagarian Rabi Jonggor yang lebih dominan terhadap laki-laki untuk mengetahui bagaimana pola partisipasi perempuan di Kenagarian Rabi Jonggor. Kecamatan Gunung Tuleh sendiri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang beribu kota di Simpang Tiga Alin.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018. Nagari di Kecamatan Gunung Tuleh sudah layak untuk dimekarkan. Hal ini dipertimbangkan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Nagari Induk serta adanya usulan dari tokoh masyarakat, sehingga diperlukan pemekaran.

Dalam proses pemekaran desa/nagari tidak menutup kemungkinan adanya persoalan ketimpangan atau ketidakadilan gender. Meskipun kaum perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, kenyataan bahwa kehidupan perempuan di Indonesia yang berkembang menunjukkan bahwa pekerjaan laki-laki lebih dominan. Padahal, dalam hal ini perempuan Indonesia sama terbukanya dengan laki-laki dalam hal partisipasi dalam pembangunan. Ketimpangan atau ketidakadilan gender dalam proses pemekaran desa/nagari di Kecamatan Gunung Tuleh dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	
1.	Sungai Beremas	1	-	1
2.	Ranah Batahan	1	-	1
3.	Koto Balingka	1	-	1
4.	Sungai Aur	1	-	1
5.	Lembah Melintang	1	-	1
6.	Gunung Tuleh	1	-	1
7.	Talamau	-	1	1
8.	Pasaman	1	-	1
9.	Luhak Nan Duo	1	-	1
10.	Sasak Ranah Pasisie	1	-	1
11	Kinali	1	-	1
<b>Kab. Pasaman Barat</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

*Sumber data : Bagian Pemerintahan Nagari, Kecamatan se-Kab. Pasaman Barat*

Dari Tabel 2 diatas terlihat jelas bahwa posisi Camat perempuan masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Camat laki-laki. Dari 11 kecamatan yang ada di Pasaman Barat, hanya 1 kecamatan yang dipimpin oleh camat perempuan yakni di Kecamatan Talamau. Sementara itu pada kecamatan yang lain belum ada partisipasi perempuan untuk menjadi Camat, termasuk di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh.

**Tabel 3. Jumlah Wali Nagari Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2019**

No	Kecamatan/Nagari	Jenis Kelamin				L+P
		Nagari Induk		Nagari Persiapan		
		L	P	L	P	
1.	Sungai Beremas					
	1. Aia Bangih	1	0	-	-	1
2.	Ranah Batahan					
	1. Batahan	1	0	4	0	5
	2. Desa Baru	1	0	1	0	2
3.	Koto Balingka					
	1. Parik	1	0	5	0	6
4.	Sungai Aur					
	1. Sungai Aua	1	0	5	1	7
5.	Lembah Melintang					
	1. Ujung Gading	1	0	3	3	7
6.	Gunung Tuleh					
	1. Muaro Kiawai	1	0	2	0	3

No	Kecamatan/Nagari	Jenis Kelamin				L+P
		Nagari Induk		Nagari Persiapan		
		L	P	L	P	
	2. Rabi Jonggor	1	0	3	0	4
7.	Talamau					
	1. Kajai	1	0	2	0	3
	2. Talu					
	3. Sinuruik	1	0	1	0	2
8.	Pasaman					
	1. Aua Kuniang	1	0	4	0	5
	2. Aia Gadang	1	0	2	0	3
	3. Lingkuang aua	1	0	7	0	8
9.	Luhak Nan Duo					
	1. Koto Baru	1	0	6	1	8
	2. Kapa	1	0	-	-	1
10.	Sasak Ranah Pasisie					
	1. Sasak	1	0	2	1	4
11.	Kinali					
	1. Kinali	1	0	12	3	15
	2. Katiangan	1	0	-	-	1

*Sumber Data : Bagian Pemerintahan Nagari dan Kecamatan se Kab. Pasaman Barat*

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jabatan wali nagari induk belum ada yang dipegang oleh kaum perempuan. Dari 19 nagari induk yang ada di Pasaman Barat, tidak satupun nagari yang dipimpin oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilihan

dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi berbeda dengan persiapan yang pemilihan walinagarinya sebahagian besar ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Pada Nagari Persiapan terdapat 9 orang wali nagari perempuan yang tersebar di 5 kecamatan yakni Kecamatan Sungai Aur, Lembah Melintang, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie, dan Kecamatan Kinali.

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 dapat dilihat dengan jelas bahwasanya partisipasi perempuan pada kecamatan dan kenagarian di Kecamatan Gunung Tuleh masih sangat minim bahkan dapat dikatakan tidak ada. Fenomena ini menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pola partisipasi perempuan dalam proses pemekaran desa/nagari di Kecamatan Gunung Tuleh.

Sejak Orde Reformasi (1998-sekarang), pemekaran desa mulai terjadi pada tahun 1999 seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tentang pemekaran daerah. Peristiwa ini mulai menarik minat para peneliti di Tanah Air. Dari hasil penelusuran literatur tentang riset pemekaran desa yang dilakukan peneliti, sudut pandang penelitian sebelumnya lebih banyak ke persoalan dampak pemekaran desa. Mayoritas penelitian sebelumnya sepakat bahwa pemekaran desa memiliki dampak positif terhadap infrastruktur fisik, kualitas pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Bustami, 2018; Lutpiah *et al*, 2013; Mahrudin, 2017; Banoet, 2013; Qyki, 2016; Setiawan, 2016; Martyan, 2014; Mangantur and Tinov, 2013; Sapi'i *et al*, 2013; Toni *et al* 2017). Tetapi sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian sebelumnya yang memberikan perhatian terhadap partisipasi perempuan dalam proses pemekaran. Riset ini akan menjadi langkah awal untuk mengelaborasi pola partisipasi perempuan dalam proses pemekaran desa/nagari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Pola Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemekaran Desa/Nagari Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat?”**

## **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengelaborasi Pola Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemekaran Desa/Nagari Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian Pola Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemekaran Desa/Nagari di Kecamatan Gunung Tuleh ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya bagi jurusan Ilmu Administrasi Publik yang mengambil konsentrasi kebijakan publik mengenai bagaimana proses dan dampak pemekaran desa bagi masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mendapatkan informasi dan bahan yang bermanfaat bagi instansi pemerintah dan organisasi yang melaksanakan program ini, serta bisa menjadi panduan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahab, S. (2008) *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Abidin, Said. Zainal. (2012) *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. (2017) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

B. Sore, Uddin dan Sobirin. (2017) *Kebijakan Publik*. Makassar: CV SAH MEDIA.

Handayani, Trisakti dan Sugiarti. (2008) *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.

Momsen, Janet. Henshall. (2004.) *Gender and Development*. London: Routledge.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, Agus. dkk (2014) *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Taufiqurrahman (2014). *Kebijakan Publik*. Edisi Pertama. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Yembise, Yohana Susana. (2017). *Kepemimpinan Perempuan Di Desa*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### JURNAL,SKRIPSI,DAN THESIS

Al-, J. (2017). *Kebijakan, Pemekaran, Aset, Administrasi, pemerintahan Desa*. 117', 10(2), pp. 117–137

Amaliatul Walidain (2016) 'Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kandung



- Representasi Substantif Menuju Representasi', 1(1), pp. 1–7.
- Arthawani, G. (2021) 'Digital Repository Universitas Jember', *Digital Repository Universitas Jember*, (September 2019), pp. 2019–2022.
- Dwi, I. and Nurhaeni, A. (2003) 'Analisis Gender Model Sara Longwe', pp. 1–9.
- Hulu, B., Sintang, K. and Regency, H. S. S. (2016) 'The evaluation of expansion policy in simba raya rural binjai hulu sub-district sintang regency', 5(September).
- Irawati (2010) 'Bundo Kandung dan Tantangan Politik Dalam Badan Perwakilan Anak Nagari ( BPAN )', *Demokrasi*, IX(1), pp. 25–42.
- Kapuas, D. I. T. A. (2014). *EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA GEMBA RAYA DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG*. *Jurnal Ilmu Sosiatri* vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 <http://jurmafis.untan.ac.id>, 3, pp. 1–12.
- Manembu, A. E. (2017) 'Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa', *Jurnal Politico*, 6(1), pp. 1–28.
- Mangantur, P. and Tinov, T. (2013) 'Evaluasi Desa Pemekaran', *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), pp. 1–118.
- MAYRA, G. (2013). *PEMEKARAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994) *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd edn. CA: Sage: Thousand Oaks.

- Publik, K. P. and Kaawoan, J. E. (2017) '*EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding)*', *Jurnal Eksekutif*, 1(1), pp. 1–13.
- Rahmawati, T. (2020) '*Teori Hipotesis dan Proposisi Penelitian*', 2(November), pp. 188–203.
- Rahmawati, R. (2020) '*Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa*', *Journal PPS UNISTI*, 2(2), pp. 16–35. doi: 10.48093/jiask.v2i2.22.
- Sapi'i, I., Murdyastuti, A. and Makmur, M. H. (2013) '*Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan , Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*', *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1(1), pp. 1–7.
- Tane, T. and Fatmariza, F. (2020) '*Peran Organisasi Perempuan dalam Pembangunan*', *Journal of Civic Education*, 3(4), pp. 367–375. doi: 10.24036/jce.v3i4.410.
- Wahyudi, V. (2018) '*Peran Politik dalam Perspektif Gender*', *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), pp. 63–83.
- Yunarti, S. (2017) '*Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender*', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7(2), p. 221. doi: 10.15548/jk.v7i2.178.

## INTERNET/HALAMAN WEB

Keuangan, B. P. (2017) *Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa*, *bpk.go.id*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47151/uu-no-5-tahun-1979> (Accessed: 17 April 2021).

Statistik, B. P. (2020) *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020*, *bps.go.id*. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html> (Accessed: 17 April 2021).

Wibowo, Dwi Mukti. (2019) *Dana Desa Sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa*. Available at: <https://amp.wartaekonomi.co.id/berita229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. (Accessed: 17 April 2021).

## DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan  
Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan  
Nagari